

## ANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA CIMAHI Rp36,5 MILIAR



*Dunia-belajar.blogspot.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi pada APBD 2016 menganggarkan sekitar Rp36,5 Miliar untuk Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cimahi 2017. Dana Hibah tersebut dialokasikan untuk KPU, Panwas, *desk* pilkada dan pengamanan. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Cimahi, M. Yani, anggaran Rp36,5 Miliar tersebut dialokasikan untuk KPU sekitar Rp26 Miliar, Panwas Rp6 Miliar, Desk Pilkada Rp1,5 Miliar dan pengamanan Rp3 Miliar. Untuk Desk Pilkada dibagi ke sejumlah SKPD seperti Kesbang dan Pemerintahan. Salah satu fungsi Desk Pilkada adalah sosialisasi. Alokasi anggaran Pilkada Tahun 2017 sudah dimasukkan tahun 2016 karena tahapannya sudah dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2016. Namun apabila dalam perkembangannya anggaran yang sudah ditetapkan kurang maka akan dilakukan penambahan. Penambahan anggaran bisa dilakukan dalam pembahasan anggaran perubahan.

Lebih lanjut M. Yani menjelaskan untuk Pilkada pihaknya masih menunggu UU Pilkada yang baru karena ada kemungkinan banyak aturan yang berubah, seperti terkait dengan *incumbent* yang akan maju lagi apa harus cuti atau ada aturan lainnya lagi.

Pada Pilkada nanti para PNS Pemkot Cimahi harus berada di posisi netral, seperti diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab PNS harus profesional, dimana tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Salah satu langkah yang terus dilakukan yakni mengadakan sosialisasi ke masyarakat dan PNS terkait pelaksanaan pilkada. Perlunya PNS netral juga disampaikan salah seorang anggota DPRD Cimahi, Dedi Kuswandi, yang menekankan agar PNS tidak terjun kedalam politik praktis seperti melakukan pengkondisian agar masyarakat memilih salah satu calon atau ikut kampanye. Hal ini dilakukan karena pihaknya tidak mau ada PNS yang terjerat pidana gara-gara masuk ranah politik. Dedi juga mengaku pihaknya akan memantau program-program tiap SKPD untuk menghindari adanya program yang dimanfaatkan untuk kampanye. Bahkan pihaknya akan memantau mutasi dan rotasi di jajaran Pemkot Cimahi.

### **Sumber Berita:**

1. Galamedia, *Anggaran Pilwalkota Rp36,5 Miliar*, Sabtu, 9 April 2016.
2. Koran Sindo, *Biaya Pilkada Cimahi Rp35,5 Miliar*, Sabtu, 9 April 2016.

### Catatan:

- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
- Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang)
- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dimaksud dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.  
KPU terbagi menjadi 2, yaitu KPU Provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan KPU Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Istilah *Incumbent/inkamben* dalam bidang politik diartikan sebagai orang yang sedang memegang jabatan politik dan kembali mencalonkan diri untuk periode selanjutnya (balaibahasa.com)
- Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.  
Sedangkan Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.  
(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)

- Yang dimaksud dengan *kondusif* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kondisi yang tenang atau yang lebih mudah untuk diartikan adalah suatu kondisi yang tidak semrawutan dan mendukung untuk terjadinya suatu aktivitas atau tujuan tertentu.